



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2011/PTA JK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah memutus perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Jakarta

Timur, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai

Pembanding;-----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini

memberikan kuasa khusus kepada; Lifa Malahanum, S.H., Chandra Agus Salim, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum dari kantor advokat "Malahanum Ibrahim & Partner", beralamat di OH Center, Jalan Tebet Barat No.

69, Jakarta, 12810, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2011 dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;-----

sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1508/Pdt.G/2010/PA JT., tanggal 16 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 H., sebagai berikut;

Dalam Konvensi ;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan

gugatan

Penggugat ;-----

2 Menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap

Penggugat (**TERBANDING**) ;-----

Dalam Rekonvensi ;

1 Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah tidak dapat diterima ;

2 Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta gono gini, tidak dapat diterima ;--

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

1 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, untuk dicatatkan putusan tersebut ke dalam Register menurut daftar model T ;-----

2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000.- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca berita acara persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011, telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Membaca memori banding Pembanding tanggal 1 Juli 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak Terbanding;-----

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 29 Juli 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak Pembanding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

W9-A/1596/Hk.05/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 90/Pdt.G/2010/PTA JK., tanggal 10 Agustus 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama; -----

I. Dalam Konvensi .

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan yang pada pokoknya adalah mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;-----
- 3 Menyatakan putus tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadanah kepada Tergugat guna keperluan hidup dan sekolah anak-anak Tergugat uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan;-----

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup Penggugat selama Penggugat belum menikah lagi uang sejumlah Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) perbulan;-----

6 Biaya menurut hukum;-----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan lain berdasarkan alur dan patut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam posita surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2010 dan oleh Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 Oktober 2010, di mana sebagian dari gugatan tersebut diakui kebenarannya, dan sebagian lagi dibantah di persidangan ;---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut permohonan nafkah hadanah atas kedua orang anak tersebut, dengan demikian hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 26 April 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ;-----

1 ANAK 1, perempuan lahir 6 Februari 1998 ;-----

2 ANAK 2, laki-laki, lahir 10 November 2000 ;-----

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil lainnya telah dibantah oleh Tergugat, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam gugatan konvensi ini adalah sebagai berikut ; apakah Penggugat dan Tergugat telah patut menurut hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama ; SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan dengan melihat dan membaca jawaban Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah sengketa perceraian telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan tersebut, namun hakim banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan di hadapan mediator atas nama Dra. Haulillah, M.H., di mana mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 di kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur , dan oleh mediator tersebut telah membuat laporan bahwa mediasi tersebut gagal ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penerapan hukum ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, oleh hakim tingkat pertama diletakkan pada bagian konvensi dan rekonvensi. Hakim tingkat banding berbeda pendapat dengan hakim tingkat pertama dan berpendapat bahwa masalah pencatatan administrasi perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tersebut, cukup dicantumkan dalam pertimbangan dan amar dalam konvensi, karena masalah pencatatan hak hadanah tidak diatur dalam peraturan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 1 Juli 2011, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara tersebut yang dibacakan pada tanggal 16 Maret 2011 (salinan putusan Pembanding terima pada tanggal 9 Mei 2011), tidak mencerminkan secara fungsional bukti-bukti, fakta dan hasil pemeriksaan dalam persidangan serta hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist ;-----

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena hakim tingkat pertama telah memutuskan perkara tersebut berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dan kesaksian saksi-saksi tersebut telah melahirkan fakta hukum, yang menyatakan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus, hal mana telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak sah, memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 1508/Pdt.G/2010/PA JT., atas gugatan Terbanding, karena bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yaitu ; “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta bahwa Terbanding sudah pindah tempat kediaman sejak bulan Mei 2009 dan bertempat tinggal di Bogor, berdasarkan bukti T40 “Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT Bogor. Dan bukti T34 surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa anak kami ANAK 2 bersekolah di Bogor serta keterangan dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bahwa Terbanding telah tinggal di Bogor sejak bulan Mei 2009, karena Terbanding kabur dari rumah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pembanding pada tanggal 17 Juli 2010 ;---

Menimbang, bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga WNI dari Jakarta Timur, telah melahirkan fakta hukum, bahwa Terbanding pada saat mengajukan gugatan tersebut masih berstatus warga penduduk Jakarta Timur. Dan walaupun dihubungkan dengan dalil-dalil Terbanding yang diperkuat dengan kesaksian saksi-saksi, maka kepergian Terbanding meninggalkan Pembanding karena telah tidak merasakan lagi adanya ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, bahkan sering terjadi tindak kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga;-----

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, melanggar hukum acara dan cacat hukum, karena dalam pemeriksaan saksi-saksi Terbanding, tidak menghadirkan Pembanding, yang tidak dapat hadir di sidang karena sakit. Pembanding telah memberitahu dan meminta izin melalui pesan SMS kepada Panitera satu hari sebelum sidang dan juga belum ada relaas panggilan untuk pemeriksaan saksi-saksi dari Jurusita Pengadilan Agama. Pembanding telah mengajukan keberatan kepada majelis hakim yang bersangkutan, akan tetapi kesaksian para saksi Terbanding tetap disahkan oleh majelis hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan karena proses pemeriksaan hakim tingkat pertama telah sesuai dengan hukum acara, di mana Pembanding pada setiap persidangan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Adapun pesan Pembanding melalui SMS kepada Panitera, bahwa dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat hadir di persidangan, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena tidak ada bukti yang diterima oleh Pengadilan Agama bahwa Pembanding pada saat itu dalam keadaan sakit ;-----

4. Bahwa surat keberatan Pembanding yang diserahkan kepada majelis hakim pada sidang tanggal 10 November 2010, tidak ditanggapi dan dilaksanakan secara serius oleh majelis hakim dan pengacara Terbanding, yang antara lain berisi pembongkaran secara paksa rumah kediaman di Bogor dan pengambilan barang-barang berdasarkan bukti T35. Kemudian Pembanding tidak diperbolehkan bertemu dan berkomunikasi dengan anak laki-laki ANAK 1 hingga sekarang. Bahkan ketika ayah Pembanding meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2011, anak-anak Pembanding tidak ada yang datang ataupun berkomunikasi, meskipun sudah diberitahu ke saudaranya Terbanding. Yang datang hanyalah kakak perempuan Terbanding bernama FULAN bersama ibu mertuanya yang juga terheran-heran;

Menimbang bahwa Keberatan ini juga tidak dapat diterima, karena masalah pembongkaran rumah secara paksa dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya yang telah dilakukan oleh pihak Terbanding, tidak ada sama sekali kewenangan Pengadilan Agama untuk mengatur dan mengatasinya, tetapi hal itu seharusnya dilaporkan ke petugas keamanan (polisi) yang berwenang. Adapun Terbanding tidak mempertemukan anak-anaknya dengan Pembanding, dan tidak didatangkan pada saat meninggal neneknya, hal itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini ;

5. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan keterangan saksi-saksi tidak sesuai dengan fakta serta mengenyampingkan keterangan dan penjelasan pada kesimpulan akhir Pembanding, bahwa kesaksian dari para saksi Terbanding adalah tidak benar dan melakukan

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah palsu. Keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding yang tertulis dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1508/Pdt.G/2010/PA JT., tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut di depan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yang didukung dengan pengakuan Pembanding sendiri, bahwa hanya satu kali terjadi pertengkaran dan hanya empat kali Pembanding memarahi Terbanding (baca memori banding poin 8 halaman 4), pembuktian ini telah memenuhi batas minimal pembuktian dan telah cukup membuktikan dan melahirkan fakta hukum bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus ;---

6. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya untuk mencapai perdamaian tidak melibatkan wakil dari keluarga Pembanding dan Terbanding, meskipun Pembanding telah memintanya sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 35 tersebut. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan pendekatan "ishlah". Bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena hakim tingkat pertama telah melakukan upaya damai "ishlah" yang maksimal, melalui mediator atas nama Dra. Haulillah, M.H., dan oleh hakim setiap kali persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan, selalu memberi nasihat kepada Terbanding dan Pembanding untuk berdamai. Akan tetapi upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil ;-----

7. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memberikan pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta, bukti dan hati nurani, yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tersebut dan juga keberatan-keberatan lainnya, hakim tingkat banding, tidak perlu mempertimbangkan lagi karena masalah fakta hukum semuanya telah dipertimbangkan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Juli 2011, yang pada pokoknya membantah semua keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah hakim banding membaca secara saksama kontra memori banding Terbanding tersebut, ternyata telah sesuai fakta hukum yang ada, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan lagi ;-----

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding yang pada pokoknya memohon kepada hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, agar menetapkan kedua orang anak bersama tersebut, hak pemeliharaannya (hadanah) jatuh kepada Pembanding selaku ayah kandungnya ;--

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian dan masalah hak hadanah telah dipertimbangan oleh hakim tingkat pertama, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim tingkat banding sepakat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, namun disertai dengan penambahan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding sepakat dengan amar putusan hakim tingkat pertama dengan segala perbaikannya dan oleh karenanya pula dapat diambil alih menjadi putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ;-----

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Nomor 1508/Pdt.G/2010/PA JT., tanggal 16 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11

Rabiulakhir 1432 H., yang dimohonkan banding harus dikuatkan

Menimbang, bahwa kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam register khusus untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;-----
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1508/Pdt.G/2010/PA JT., tanggal 16 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 H., yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar seperti tersebut di bawah ini :

Dalam Konvensi ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;-
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat untuk dicatat dalam register khusus untuk itu ;-----

Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;--

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 816.000.- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Rabu tanggal **5 Desember 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Muharam 1433 H.**, oleh kami **Drs. H. Fakhurrozi Harli, M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, dan **Drs. H.M. Djafar Rasyid, S.H., M.H** dan **Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota, ttd. Drs. H.M. Djafar Rasyid, S.H., M.H	Ketua Majelis, ttd. Drs. H. Fakhurrozi Harli, M. Hum.
Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ttd. Sri Purwaning Rahayu, S.H.
--	---

Perincian biaya :

a.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
b.	Meterai	Rp	6.000,-
c.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Panitera, Drs. H. Bahrin Lubis, SH
--